

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 174 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan sistem pengamanan dokumen untuk pengembangan sistem pengadaan secara elektronik;

b. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem pengamanan dokumen dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN.

KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi secara intensif terkait pengembangan sistem pengamanan dokumen;
- b. Menyusun rencana aksi untuk pengembangan sistem pengamanan dokumen yang meliputi penyusunan rencana kerja dan alokasi sumber daya; dan
- c. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengendalian atas kegiatan pengembangan sistem pengamanan dokumen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
3. PPK Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN
DOKUMEN

NOMOR : 174 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Oktober 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN TAHUN 2016

| No. | Kedudukan dalam Tim | Nama | Honorarium (Rp) |
|-----|---------------------|--|--|
| 1. | Pengarah | 1. Agus Prabowo 2. Sarah Sadiqa | 750.000 750.000 |
| 2. | Ketua | Gatot Pambudhi Poetranto | - |
| 3. | Anggota | 1. Endang Lestari (Kepala Pusat Pengkajian Komunikasi Sandi, Deputi III) 2. Yanti Suparminingsih (Kepala Bidang Jaringan, Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III) 3. Jonathan Gerhard Tarigan (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III) 4. Mohamad Endhy Aziz (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III) 5. Zaenal Suhardono (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III) 6. Agung Nugraha (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III) 7. Restia Priwardani (Pengolah Bahan pada Pusat Pengkajian Komunikasi Sandi, Deputi III) 8. Gandi Wibowo (Sandiman Pertama pada Bidang Algoritma, Puskaji Kriptografi, Deputi III) | 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO